



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA DENPASAR**

GRAHA SEWAKA DHARMA, JL. MAJAPAHIT LUMINTANG, DENPASAR  
Telp.(0361)428610, 430820 Fax.(0361)416075

---

- Jenis Ijin : TDUP Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi
- Kode Ijin : 32g
- Dasar Hukum : 1. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.91/HK.501/MKP/2010
- Persyaratan : 1. Formulir permohonan bermaterai 6000  
2. Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemilik atau Pengurus atau Penanggungjawab Perusahaan  
3. Akte Pendirian Perusahaan (bagi yang berbadan hukum)  
4. Dokumen Lingkungan AMDAL (khusus untuk Taman Rekreasi dan Lapangan Golf)  
5. Fotokopi ijin teknis sesuai peraturan perundang-undangan (Ijin Prinsip, IMB/Perubahan Fungsi IMB, SITU dan HO)  
6. Fotokopi dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (UKL/UPL atau SPPL)  
7. Status penguasaan atas tanah (SHM/Sewa/Jual Beli)  
8. Surat Kuasa bermaterai Rp.6000 (Bila diurus orang lain)  
9. Rekomendasi dari Dinas Pariwisata apabila terdapat perubahan kepengurusan / perubahan direktur / struktur organisasi (bagi yang berbadan hukum)  
10. Melampirkan surat pernyataan kesediaan perusahaan ikut serta program bpjs kesehatan dan ketenagakerjaan
- Masa Berlaku : 0 Tahun